



DOKUMEN STANDAR SPMI 2023



REVISI KE II

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jln. Irian No 2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh, Indonesia

Email : lp3m@unimal.ac.id

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 2970/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka perlu dirumuskan dan disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
b. bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 perlu disahkan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas pada poin b maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 16 Oktober 2023

DEKAN,

Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP. 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sebanyak 34 standar, yang dikelompokkan menjadi standar turunan Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri dari 24 standar yaitu; 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar turunan non SN Dikti yang terdiri dari 10 standar yaitu; Standar rumusan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Kemahasiswaan, Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, Standar Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, Standar Sarana dan Prasarana Umum, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Layanan Sistem Informasi dan Standar Pengelolaan Alumni. Standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Dengan adanya standar SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami kepada Tim Penyusun Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan pedoman dalam

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe ,24 September 2023
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Dekan

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- A. Latar Belakang
- B. Sasaran
- C. Tujuan

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN MANUAL SPMI

- A. Visi, Misi, dan Tujuan FEB UNIMAL
- B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI FEB UNIMAL

BAB III MANUAL SPMI FEB UNIMAL

A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

STANDAR PEMBELAJARAN

- 1. Standar Kompetensi Lulusan
- 2. Standar Isi Pembelajaran
- 3. Standar Proses Pembelajaran
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran
- 5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN

- 9. Standar Hasil Penelitian
- 10. Standar Isi Penelitian
- 11. Standar Proses Penelitian
- 12. Standar Penilaian Penelitian
- 13. Standar Peneliti
- 14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 15. Standar Pengelolaan Penelitian
- 16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

B. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI

25. Standar Rumusan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran
26. Standar Kemahasiswaan
27. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
28. Standar Sistem Penjaminan Mutu
29. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
30. Standar Sarana dan Prasarana Umum
31. Standar Kerjasama
32. Standar Pengelolaan Keuangan
33. Standar Layanan Sistem Informasi
34. Standar Pengelolaan Alumni

DAFTAR PUSTAKA

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.1/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 2
		Halaman : 1-8

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

B. Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional berbasis Potensi Lokal. Kriteria lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan

dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 50 Tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan sepertiga dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi paling lambat akhir tahun 2025
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025.
6. Wakil Dekan Akademik, ketua jurusan dan coordinator program studi memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, relevan dengan kebutuhan

ekonomi dan bisnis masa depan, dan memiliki perspektif global sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.

D. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Memastikan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi terkait, integrasi persyaratan sertifikasi ke dalam kurikulum, dan penyediaan pelatihan serta pendampingan bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja, meningkatkan hubungan dengan perusahaan, mengintegrasikan pengembangan keterampilan relevan ke dalam kurikulum, dan memberikan bimbingan karir untuk memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan
3. Melakukan analisis gap kompetensi, melibatkan praktisi industri dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan metode pengajaran, menyediakan fasilitas yang sesuai, dan melakukan evaluasi periodik untuk memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80%.
4. Mengadakan survei kepuasan pengguna, memperkuat aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendampingan, serta memantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 80%.
5. Membangun kerjasama dengan perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional, serta memberikan pendampingan dan dukungan bagi lulusan yang ingin berwirausaha, dengan target lulusan yang bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan di perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20%.
6. Membentuk tim yang terdiri dari dosen dan pakar bidang terkait untuk merancang dan merevisi Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mengacu pada SN-DIKTI, visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, serta kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, dan memiliki perspektif global dengan melakukan pemantauan dan penyesuaian secara berkala.

E. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan sepertiga dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023.	Tercapai sepertiga dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023 (IKU).	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan yang sesuai dengan dengan Standar Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi paling lambat akhir tahun 2025	Tercapai rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	80%	83%	85%

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	80%	80,2%	80,5%
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	4/20%	5/22%	6/23%
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan coordinator program studi memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke	Tersedianya Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi	V	V	V

<p>SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, dan memiliki perspektif global sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir</p>	<p>internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)</p>				
---	--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Kompetensi Lulusan

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNi

1. Dokumen RPS
2. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
3. Doksumen Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
4. Semua dokumen standar yang ada.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.2/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman :9-12

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
3. Indikator Pencapaian merupakan kriteria yang menggambarkan perilaku atau produk konkret yang dapat dilihat, diukur, atau diamati untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
4. Proses Pembelajaran merupakan metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar dan membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Proses pembelajaran dapat meliputi ceramah, diskusi, tugas individu atau kelompok, eksperimen, dan sebagainya.
5. Penilaian Pembelajaran merupakan alat dan proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan melalui tes, tugas proyek, presentasi, observasi, atau portofolio.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator program studimemastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Melakukan analisis kebutuhan industri dan pasar kerja, mengadakan diskusi dengan dosen dan pakar bidang terkait, serta melakukan evaluasi periodik terhadap RPS dan kurikulum untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan guna mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan target pencapaian paling lambat akhir tahun 2023

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator program studimemastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Isi Pembelajaran

1. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Ketua LP3M
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Panduan Akademik Universitas
2. Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dokumen Standar Kopetensi Lulusan
4. Dokumen KKNi
5. Dokumen Kurikulum
6. Dokumen RPS
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Malikussaleh Tahun 2016

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019

Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.3/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman :13-19

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.
5. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
8. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
9. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. k. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. l. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.
12. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.
13. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap

- rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. p. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama lima tahun (sepuluh semester) untuk Diploma, tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana, dan empat tahun (delapan semester) untuk Magister,
14. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan

B. Rasional Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu “Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan Standar Proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Wakil Dekan, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya.
2. Wakil Dekan bidang Akademik, ketua jurusan dan Koordinator Program studi memastikan presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik dan ketua jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,6 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya.
4. Wakil Dekan bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% untuk program sarjana dan 60% untuk program magister dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan presentase

mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.

6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua Jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 50-70% paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada dosen untuk menyusun RPS yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya, dengan tujuan mencapai keunggulan dalam perencanaan pembelajaran.
2. Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diadaptasi menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project), memberikan pelatihan kepada dosen, dan memastikan presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode tersebut mencapai 27% dari total mata kuliah
3. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan waktu studi mahasiswa, serta mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai, dengan tujuan mencapai lama studi yang optimal untuk sarjana (3,6-4,5 tahun), dan magister (1,6-2,5 tahun), dengan pemantauan dan penyesuaian setiap tahunnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
5. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang intensif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur kurikulum dan distribusi kredit mata kuliah, meningkatkan jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL), serta memastikan persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah mencapai 50-70% paling lambat akhir tahun 2024, dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan penyediaan fasilitas praktikum/PKL yang memadai.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya.	Tercapainya setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan bidang Akademik, ketua jurusan dan Koordinator Program studi memastikan presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024 (IKU))	27%	27,5%	28%
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik dan ketua jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,6 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya.	Tercapainya lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,6 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

Wakil Dekan bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% untuk program sarjana dan 60% untuk program Pascasarjana dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.	Tercapainya presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% untuk program sarjana dan 60% untuk program magister dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.IKT	50%	55%	58%
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.	Tercapainya presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya (IKT)	90%	90,2%	90,5%
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua Jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 50-70% paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 50-70% paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	50%	55%	60%

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Proses Pembelajaran

1. Wakil dekan bidang akademik
2. Ketua Jurusan
3. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
5. Ketua LP3M
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Kebijakan akademik Universitas Malikussaleh.
2. Pedoman Akademik Universitas Malikussaleh.
3. Kebijakan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Kebijakan, Standar, Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Universitas Malikussaleh.
6. Dokumen KKNi program studi.
7. Dokumen RPS.
8. Buku panduan penyusunan kurikulum MBKM Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.4/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman :20-24

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
5. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan blueprint assessment masing-masing mata kuliah.

B. Rasional Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI), mensyaratkan bahwa setiap fakultas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Untuk mewujudkan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu “Menjadi Fakultas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik memerlukan penilaian yang paripurna yang terukur dan terevaluasi. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif bisa menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penilaian pembelajaran yang berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Lulusan berkualitas akan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat.

C. Pernyataan Isi Penilaian Pembelajaran

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata IPK

mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 untuk program sarjana dan 3,50 untuk program magister setiap semesternya.

2. Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan Koordinator Program Akademik memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.
3. Wakil Dekan bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap prestasi akademik mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,50 setiap semesternya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan Koordinator Program Akademik memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya. Menerapkan sistem penilaian yang transparan dan terintegrasi, memastikan aksesibilitas penilaian pembelajaran oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui platform online atau sistem informasi akademik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas dan konsistensi penilaian pembelajaran setiap semesternya.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 untuk program sarjana dan 3,50 untuk program magister setiap semesternya.	Tercapainya rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 untuk program sarjana dan 3,50 untuk program magister setiap semesternya (IKT)	3,0 3,5	3,20 3,52	3,25 3,54	
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan Koordinator Program Akademik memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.	Tercapainya kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya (IKT)	V	V	V	
Dekan dan ketua jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya.	Tercapainya penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya. (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Wakil dekan bidang akademik
2. Ketua jurusan
3. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
5. Ketua LP3M
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen RPS.

4. SOP / Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.5/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.5/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman :25-32

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

B. Rasional Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu “Menjadi Fakultas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024.
2. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan informasi mengenai

dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023.

3. Dekan dan ketua jurusan memastikan lebih dari 75% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2025.
4. Wakil Dekan Bidang AKademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025..
5. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 % paling lambat akhir tahun 2024..
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:25 hingga 1:35 paling lambat akhir tahun 2024.
7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal satu banding empat dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sebesar 50% dan dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya.
9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya..

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta melaksanakan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi staf pendidik yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi secara efektif.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan data dosen yang aktif secara akurat, serta memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat

ditemukan dan diakses melalui halaman PD-DIKTI.

3. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan kualifikasi untuk menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, mengembangkan program pengembangan karir dan peningkatan kompetensi untuk dosen, serta memastikan lebih dari 25% jumlah dosen tetap memperoleh jabatan fungsional tersebut.
4. Melakukan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi dosen, mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri yang relevan, serta memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap memperoleh sertifikasi tersebut,
5. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga pengajar, mengoptimalkan penggunaan dosen tetap, dan meningkatkan kualitas pengajaran serta kepuasan mahasiswa, dengan target jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 %.
6. Mengidentifikasi kebutuhan pengajaran dan jumlah mahasiswa, melakukan perencanaan dan pengelolaan yang efisien dalam penugasan dosen, serta memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:25 hingga 1:35 dengan fokus pada kualitas pengajaran dan pembinaan mahasiswa.
7. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan prestasi di bidang akademik dan profesi, memberikan dukungan untuk mengembangkan prestasi dan kinerja dosen seperti menjadi visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor/mitra bestari jurnal terakreditasi, atau mendapat penghargaan di tingkat nasional/internasional, dengan target minimal satu banding empat dari total dosen tetap
8. Menerapkan kebijakan dan program pengembangan karir dosen, rekrutmen dan seleksi dosen berkualifikasi akademik S3 sebesar 50%, sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, serta kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dengan target persentase dosen tetap mencapai 32% setiap tahunnya.
9. Membangun kerjasama dengan kampus lain yang tergabung dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), menjalin kolaborasi dengan praktisi di dunia industri, serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional, dengan target persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan tridarma tersebut mencapai 17% setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024	Tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	V	V	V
Dekan dan ketua jurusan memastikan lebih dari 25% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2025	Tercapainya lebih dari 25% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2025 (IKT)	25%	26%	28%
Wakil Dekan Bidang AKademik dan ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapainya lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025 (IKU)	50%	55%	60%

Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 % paling lambat akhir tahun 2024.	jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 % paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	10%	8%	0%
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:25 hingga 1:35 paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:25 hingga 1:35 paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	1:25	1:30	1:35
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional minimal satu banding empat dari	Tercapainya jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional minimal satu banding empat	V	V	V

total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024.	dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024 (IKU)			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sebesar 50% dan dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya	Tercapainya persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sebesar 50% memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 32% setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya..	Tercapainya persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dekan
2. Wakil dekan bidang akademik
3. Ketua jurusan
4. Kepala Biro
5. Ketua LPPM
6. Kepala LP3M
7. Wakil Dekan
8. Kepala UPT

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen
2. Pedoman rekrutasi dan seleksi tenaga Kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019

Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.6/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.6/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman :33-39

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
5. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yaitu “Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan

kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025

2. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya.
4. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e- repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Melakukan audit kebutuhan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir, mengalokasikan sumber daya untuk pembaruan dan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SN-DIKTI, serta memastikan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus,
2. Mengidentifikasi potensi kerjasama dengan industri dan mengembangkan teaching factory atau teaching industry sebagai tempat pembelajaran praktis yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan memastikan adanya penempatan mahasiswa di industri setiap tahunnya.
3. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi yang terintegrasi, dengan memastikan akses mudah, kelengkapan, dan mutakhir dalam layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk perbaikan setiap tahunnya.
4. Membangun sistem informasi layanan proses pembelajaran yang efektif, mencakup ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal, e-book, e-repository, dengan memastikan akses mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025 (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya.	adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-	V	V	V

<p>administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya.</p>	<p>aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya (IKT)</p>			
<p>Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya (IKT)</p>	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan

Prasarana Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Wakil dekan bidang umum dan keuangan
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
6. Ketua LP3M
7. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
8. Kepala UPT

G. Dokumen Terkait

1. Panduan Akademik
2. Panduan Kurikulum
3. Dokumen Pengadaan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.7/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.7/02
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2
		Halaman :40-53

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi (PPEPP) serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kurikuler. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general dan international conference.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran harus melaksanakan:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh dan pemangku kepentingan terkait serta menjadi pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan tiap program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
 - c. Meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan capaian visi misi perguruan tinggi.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara periodik.
5. Team teaching adalah beberapa dosen yang melakukan proses pembelajaran dan pendidikan dalam satu (1) mata kuliah.
6. Pembimbingan skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi.
7. Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat akademik kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan

menyelesaikan studinya tepat waktu.

8. Pelaksanaan pendadaran atau sidang akhir atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 di hadapan tim penguji.
9. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas Malikussaleh dengan alasan yang sah.
10. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas Malikussaleh ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Malikussaleh yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuai yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Dekan dan wakil Dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan,

pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.

5. wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.
6. Wakil dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.
7. Wakil bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.
8. Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya.
9. Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan adanya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya.
10. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan kurikulum tingkat sarjana wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.
11. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
12. wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
13. Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
14. wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi bidang akademik memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:
 - 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,
 - 2) perkembangan industri,
 - 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha
 - 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (*dual system*), di

industri dan di perguruan tinggi.

5) Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.

15. Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Merancang dan menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci mengenai strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, melibatkan dosen dan ahli bidang terkait
2. Menetapkan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang secara akuntabel dan transparan, memastikan legalitas kurikulum, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam institusi, dengan target paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum, memperbarui kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, melibatkan pihak internal dan eksternal seperti pakar bidang ilmu, industri, dan asosiasi, serta melakukan review oleh para ahli, dengan target evaluasi dan pemutakhiran kurikulum paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta melakukan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
5. Membuat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan isu-isu strategis, untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhiran kurikulum, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
6. Membuat dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan tujuan memastikan adanya sinergi yang efektif antara penelitian, PkM, dan pembelajaran
7. Menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan fokus pada pengembangan kualitas dan

- relevansi kegiatan penelitian dan PkM dalam mendukung pembelajaran.
8. Membuat dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang komprehensif dan rinci, mencakup prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan
 9. Menyusun kontrak kuliah yang memuat kesepakatan antara dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi, menjelaskan tugas, kewajiban, dan harapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, serta memastikan kontrak tersebut ditandatangani setiap semesternya.
 10. Mengimplementasikan kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya, dengan tujuan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai kualitas pelaksanaan pembelajaran, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
 11. Menyusun pedoman penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran, dengan rincian yang komprehensif,
 12. Melakukan peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap RPS, memastikan ketersediaannya dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa, serta menjalankannya secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
 13. Mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan ke dalam struktur kurikulum dengan menyusun peta kurikulum yang jelas, memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran mata kuliah mendukung capaian pembelajaran lulusan, dan tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak relevan, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
 14. Menerapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia terampil sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan berwirausaha lulusan, 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system) di industri dan perguruan tinggi, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
 15. Mengembangkan kurikulum berbasis outcome dengan menggunakan profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai dasar, yang kemudian diturunkan ke bahan kajian, pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang terdokumentasikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengembangan bahan ajar, serta instrumen penilaian dan evaluasi.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil Dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode <i>case method</i> atau <i>project based learning</i> dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023. (IKU)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh	Tersedianya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh	V	V	V

eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)			
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)	V	V	V
wakil dekan bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V

Wakil bidang akademik dan ketua jurusan memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V
Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya.	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan adanya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya.	Tersedianya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya (IKT)	V	V	V

<p>Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.</p>	<p>Tersedianya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	
<p>wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan coordinator program studi memastikan kurikulum tingkat sarjana wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.</p>	<p>Tersedianya kurikulum tingkat sarjana dan diploma tiga yang wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	

Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan, dan koordinator program studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.	Tersedianya RPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya. (IKT)	V	V	V
Dekan dan ketua jurusan memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum	Tersedianya struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah	V	V	V

terakhir.	penetapan kurikulum terakhir. (IKT)			
Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. IKT	V	V	V

<p>Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.</p>	<p>Teredianya pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	
--	---	----------	----------	----------	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua jurusan
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
6. Ketua LP3M
7. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
8. Kepala UPT
9. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Dokumen Kurikulum
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas
5. Serta dilengkapi dengan prosedur (SOP):
 - a. SOP Pengelolaan Team Teaching
 - b. SOP Pembimbingan Akademik
 - c. SOP Pembimbingan Skripsi
 - d. SOP Pelaksanaan Pendadaran
 - e. SOP Cuti Kuliah
 - f. SOP monitoring perkuliahan
 - g. SOP mutasi mahasiswa

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.8/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.8/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2
		Halaman :54-59

**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	<i>Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A</i>	Tim Perumus		
2. Diperiksa	<i>Prof. Dr. Nirzalin., M.Si</i>	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
4. Ditetapkan	<i>Dr. M. Nazaruddin, M.Si</i>	Dekan		
5. Dikendalikan	<i>Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.</i>	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

B. Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Wakil dekan bidang umum dan keuangan dan ketua jurusan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.
3. Dekan dan Wakil dekan bidang umum dan keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana

- kerja dan anggaran tahunan fakultas setiap tahunnya.
4. SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 5. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
 6. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Mengoptimalkan alokasi dana operasional proses pembelajaran dengan memastikan setiap mahasiswa menerima dana minimal sebesar 20 juta rupiah per tahun, melalui pengalokasian anggaran yang memadai dan efisien, sesuai dengan kemampuan keuangan perguruan tinggi setiap tahunnya.
2. Menerapkan sistem pencatatan biaya yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan satuan Program Studi dalam proses pencatatan biaya, sehingga memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku setiap tahunnya.
3. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas, dengan tujuan untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana operasional pendidikan setiap tahunnya.
4. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi secara periodik oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPI) pada akhir setiap tahun anggaran untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana pendidikan.
5. Mengupayakan pendanaan pendidikan dari sumber-sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta setiap tahunnya, dengan tujuan untuk memperoleh sumber dana yang beragam dan diversifikasi pendanaan.
6. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang transparan dan akuntabel dalam menggalang sumber dana lain, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga memungkinkan perguruan tinggi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan dana secara efektif setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil dekan bidang umum dan keuangan dan ketua jurusan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya.	Tersedianya rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
dekan dan Wakil dekan bidang umum dan keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan anggaran tahunan	Dilakukannya analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap	V	V	V

fakultas setiap tahunnya.	tahunnya (IKT)			
SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.	Tersusunnya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akadmik
3. Ketua Jurusan
4. Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan
5. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7. Ketua LP3M
8. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
9. Kepala UPT
10. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan yang mendukung: pedoman, juknis dan uraian tugas
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP Penyusunan Anggaran
 - b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan
 - c. SOP Audit Keuangan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.9/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.9/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 2

**STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
3. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

4. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

B. Rasional Penetapan Standar Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemendikbud No 3 tahun 2020 pasal 46 ayat (1) dan (2). Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh luaran dalam bentuk;

1. Publikasi artikel jurnal ilmiah baik lokal, nasional maupun internasional,
2. Prosiding Seminar baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional,
3. Prosiding Konferensi Nasional dan Internasional.
4. Tulisan Media massa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional,
5. Produk/jasa yang dimanfaatkan industri/ masyarakat.
6. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri),
7. Karya Rekayasa Sosial
8. Naskah Akademik
9. Naskah Policy Brief
10. dan Buku Ajar/Bahan Ajar/Referensi (ber ISBN).

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi artikel di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
3. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/pemerintah atau masyarakat dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi minimal satu setiap tahunnya.
4. Dekan dan ketua jurusan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 4 pengakuan HKI (Hak Cipta), rekayasa sosial, serta publikasi dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter setiap tahunnya.
5. Dekan dan ketua jurusan memastikan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi dengan mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, menyediakan dukungan keuangan untuk penerbitan, dan memperkuat kolaborasi dengan peneliti eksternal guna mencapai rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. Mendorong dan mendukung partisipasi dosen dalam konferensi internasional dengan menyediakan dana perjalanan, memfasilitasi penulisan artikel konferensi, dan mengadakan kegiatan pembelajaran berkelanjutan tentang proses dan strategi publikasi dalam konferensi internasional dengan tujuan mencapai minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
3. Meningkatkan kolaborasi antara program studi dan industri/pemerintah/masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi dan inovasi yang relevan, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proyek kolaboratif, serta membangun jejaring dengan pihak industry/pemerintah dan masyarakat guna memastikan adopsi produk/jasa minimal satu dari setiap program studi setiap tahunnya.
4. Mendorong dosen tetap untuk aktif dalam kegiatan penelitian dengan menyediakan dukungan dan insentif, memfasilitasi akses dan pelatihan dalam pengajuan dan perlindungan HKI, serta mendorong penerbitan luaran penelitian dalam bentuk buku dengan ISBN dan Book Chapter setiap tahunnya.
5. Memperkuat kerjasama dengan institusi internasional, memfasilitasi partisipasi dalam konferensi internasional, dan mendukung penelitian yang berfokus pada isu-isu global dengan tujuan meningkatkan luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan internasional atau diaplikasikan oleh masyarakat minimal 0,32% dari total dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:20 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya .	Tercapai sepertiga dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023 (IKU).	V	V	V
Dekan dan ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	V	V	V
Dekan dan ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	80%	83%	85%
Dekan dan ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025.	Tercapai rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)	80%	80,2%	80,5%

<p>Dekan dan ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025.</p>	<p>Tercapai lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025. (IKU)</p>	<p>4/20%</p>	<p>5/22%</p>	<p>6/23%</p>
<p>Dekan dan ketua jurusan memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir</p>	<p>Tersedianya Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNI

1. Dokumen RPS
2. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
3. Semua dokumen standar yang ada.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.10/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.10/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Isi/materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan atau postulat baru;
4. Isi/materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi dan teknologi yang berintegrasi dengan kearifan lokal serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
6. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru;
4. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian;

C. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

Dekan dan Jurusan memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

Mendorong dosen dan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi, termasuk penelitian dasar dan terapan, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan materi kajian khusus yang relevan untuk kepentingan nasional setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan ketua jurusan memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

Dokumen terkait isi penelitian

1. Buku Panduan Penelitian Ristekdikti
2. Buku Panduan Rencana Strategi Universitas Malikussaleh
3. Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh

4. Buku Panduan SOP Penelitian Univeritas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



universitas
MALIKUSSALEH

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

No : LP3M/SPMI/STD.11/02

No :GJM/FISIPOL/SPMI/STD.11/02

Berlaku sejak : 3 Juli 2023

**STANDAR
PROSES PENELITIAN**

Revisi : 2

**STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan poin (c) dan (d), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Proses Penelitian

Salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh Dosen adalah Penelitian. Penelitian menjadi urat nadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk terus berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara. Penelitian terus dikembangkan dengan mengambil beberapa tema penting, diantaranya pertanian, energi, kesehatan, sosiologi, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Penelitian sangat menentukan arah kemajuan bangsa, terlebih lagi untuk kemandirian negara.

Demi menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

1. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. Menyusun dan menyosialisasikan pedoman penelitian yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, dan memastikan pemahaman oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. Melakukan pengumpulan bukti yang sah terkait pelaksanaan proses penelitian, termasuk tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya
3. Peer Review dan Kolaborasi: Libatkan rekan sejawat dan ahli dalam proses peer review untuk memberikan umpan balik dan saran konstruktif terkait penelitian. Kolaborasi dengan peneliti lain dalam bidang yang sama juga dapat membantu meningkatkan standar mutu penelitian.
4. Dokumentasi yang Lengkap: Selalu catat dan dokumentasikan semua langkah penelitian secara lengkap. Ini meliputi perencanaan, proses pengumpulan data, analisis, interpretasi, serta kesimpulan penelitian. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan validasi dan replikasi penelitian.
5. Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan: Teruslah mengembangkan diri dalam bidang penelitian dan pemahaman tentang standar mutu yang relevan. Ikuti pelatihan, bacaan, dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang mendukung peningkatan kemampuan penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional IKT setiap tahunnya.	V	V	V
Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4)	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan	V	V	V

<p>legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.</p>	<p>evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)</p>			
--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakulta
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. SOP Penyusunan dan pengusulan Proposal Penelitian
5. SOP Penyusunan dan Pelaporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.12/02
		No :GJM/FISIPOL/SPMI/STD.12/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 2

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Indikator Penilaian: Indikator penilaian adalah kriteria atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas penelitian. Indikator ini dapat mencakup faktor-faktor seperti metodologi penelitian, kualitas data yang dikumpulkan, analisis data, kesimpulan penelitian, dan keterbukaan dalam menyajikan temuan penelitian.
4. Kriteria Penilaian: Kriteria penilaian adalah standar atau persyaratan yang digunakan untuk menilai kualitas penelitian. Kriteria ini dapat mencakup validitas dan keandalan penelitian, relevansi temuan penelitian dengan pertanyaan penelitian, ketepatan metodologi penelitian, kualitas analisis data, keabsahan dan interpretasi hasil, serta kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu atau praktik.
5. Peer Review: Peer review adalah proses penilaian penelitian oleh rekan sejawat yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang yang sama. Peer review bertujuan untuk mengevaluasi kualitas penelitian, memberikan umpan balik, dan memastikan bahwa standar penelitian yang ditetapkan telah terpenuhi.
6. Reliabilitas Penilaian: Reliabilitas penilaian merujuk pada konsistensi atau kestabilan dalam penilaian hasil penelitian oleh penilai yang berbeda. Reliabilitas penilaian mencakup keandalan antar-penilai (konsistensi antara penilaian yang dilakukan oleh penilai yang berbeda pada penelitian yang sama) dan keandalan intra-penilai (konsistensi dalam penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda).
7. Kepastian Hasil: Kepastian hasil (certainty of findings) adalah tingkat keyakinan atau tingkat ketepatan dalam menggambarkan temuan penelitian. Kepastian hasil dapat dilihat dari kekuatan bukti yang ada, tingkat ketepatan metode yang digunakan, keberulangan hasil dalam penelitian lain, serta konsistensi temuan dengan penelitian sebelumnya.
8. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

B. Rasional Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Penilaian Penelitian

LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya..	Tersedianya review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Penilaian Penelitian

1. Dekan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
5. Kepala UPT
6. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.13/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.13/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENELITI	Revisi : 2

**STANDAR PENELITI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

B. Rasional Penetapan Standar Peneliti

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan penilaian penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya.
2. LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

1. Memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
2. Memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan mendorong dosen untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang relevan dan meningkatkan kolaborasi dengan peneliti eksternal

E. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya.	Tercapainya semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya	Tercapainya tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Peneliti

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.14/02
		No :GJM/FISIPOL/SPMI/STD.14/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 2

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
4. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu menjadikan Unimal menjadi universitas yang unggul ditingkat internasional dengan dasar pengembangan potensi lokal. Kriteria lulusan Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 50 Tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh

seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

3. Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk penelitian, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya melalui alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan infrastruktur penelitian.
2. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang efektif dengan memastikan aksesibilitas, kelengkapan, mutakhirnya data, integrasi layanan, dan evaluasi berkala yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan setiap tahunnya.
3. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian yang efektif dengan memastikan ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital, dan aksesibilitas yang mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi tersebut untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

<p>Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
<p>Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
<p>Dekan dan wakil dekan memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Dekan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Wakil Dekan
4. Kepala UPT
5. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNi

1. Dokumen RPS
2. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
3. Semua dokumen standar yang ada.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.15/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.15/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. pengelolaan penelitian merujuk pada dokumen yang menyusun strategi dan prosedur untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengelola semua aspek penelitian.
4. Pengelolaan data penelitian melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang dikumpulkan selama penelitian. Ini mencakup pembuatan basis data, penggunaan alat analisis data, kebijakan privasi, dan langkah-langkah untuk memastikan integritas dan keamanan data.
5. Keberlanjutan penelitian berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan hasil penelitian secara berkelanjutan setelah penelitian selesai.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. LPPM memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023.
2. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.
3. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
4. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
5. LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.
6. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.
7. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.
8. LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.

9. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.
10. LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Memastikan penyusunan dan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis, dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 melalui keterlibatan semua pihak terkait, evaluasi berkala, dan alokasi sumber daya yang memadai.
2. Menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya dengan melibatkan stakeholder terkait, melakukan evaluasi secara berkala, serta memastikan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada para peneliti, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui sistem pengawasan internal yang efektif, penggunaan indikator kinerja yang relevan, serta kolaborasi dengan unit-unit terkait untuk identifikasi permasalahan dan pengambilan tindakan perbaikan.
5. Memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian setiap tahunnya melalui berbagai mekanisme seperti publikasi dalam jurnal ilmiah, presentasi dalam konferensi, penyajian dalam seminar atau workshop, serta memfasilitasi penyebaran informasi melalui platform online dan media sosial.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, pembimbingan, serta pemberian akses ke sumber daya dan fasilitas penelitian yang relevan.
7. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang sesuai kepada peneliti yang mencapai prestasi yang signifikan setiap tahunnya, baik melalui penghargaan internal universitas, penghargaan bidang ilmiah, atau penghargaan eksternal yang diakui dalam komunitas penelitian
8. Memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan template laporan yang jelas, pemberian panduan kepada

peneliti, serta implementasi sistem pelaporan elektronik yang memudahkan proses penulisan dan pengiriman laporan.

9. Memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup tatacara penilaian dan review yang terdokumentasi, legalitas pengangkatan reviewer yang terverifikasi, hasil penilaian usul penelitian yang tercatat, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti yang terdokumentasi, berita acara hasil monitoring dan evaluasi yang lengkap, serta dokumentasi output penelitian yang tersip dengan baik setiap tahunnya melalui implementasi sistem pencatatan dan dokumentasi yang terstruktur.
10. Memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan format laporan yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait, pemantauan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, dan pemilihan metode pengiriman yang efisien seperti melalui email, sistem elektronik, atau platform berbagi data

A. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.	Tercapainya peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.	Meningkatnya kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.	Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.	Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Aturan Keuangan Negara

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.16/02
		No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.10/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 2

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pembiayaan Penelitian: Pembiayaan penelitian merujuk pada sumber daya finansial yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari PNBPU Universitas Malikussaleh
4. Dana penelitian adalah jumlah uang atau sumber daya finansial yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan penelitian. Dana penelitian dapat mencakup biaya operasional, gaji dan honorarium peneliti, pengadaan peralatan dan bahan, pengelolaan data, biaya perjalanan, dan kegiatan-kegiatan terkait penelitian.
5. Proposal pendanaan penelitian adalah dokumen formal yang berisi rincian tentang penelitian yang diusulkan dan permohonan pendanaan kepada lembaga atau organisasi yang menyediakan sumber pembiayaan.

B. Rasional Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PNBPU Universitas Malikussaleh dan eksternal. Sumber internal PNBPU Universitas Malikussaleh adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun

C. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Dekan dan wakil dekan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya.
4. LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.
5. Dekan dan ketua jurusan memastikan sepertiga dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2023.

D. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang memastikan tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dari sumber daya universitas.
2. Memastikan bahwa rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya melalui peninjauan dan penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan penelitian dan ketersediaan sumber daya.
3. Mengimplementasikan kebijakan yang memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap alokasi dan penggunaan dana penelitian.
4. Membangun dan menyediakan informasi serta pelatihan kepada peneliti mengenai cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya melalui kerja sama dengan pihak terkait, penyedia pelatihan, dan pihak sponsor.

E. Indikator Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya	Tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.	Tercapainya rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya.	Tercapainya persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas minimal 2,5% setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
--	--	---	---	---

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Aturan Keuangan Negara

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.17/02
		No. GJM/FISIPOL/SPMI/STD. 17/02
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Transfer pengetahuan melibatkan proses mentransfer pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh akademisi atau peneliti kepada masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi kegiatan PKM.

B. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) oleh dosen tetap, dengan memastikan bahwa setiap tahunnya terdapat jumlah hasil

PkM yang sesuai dengan jumlah dosen tetap program studi yang terlibat, meliputi penyelesaian masalah masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya.	Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya. (IKT)	√	√	√

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Ketua LP3M
5. Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
7. Kepala UPT
8. Ketua Jurusan
9. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengabdian Kemendikbud.
2. Dokumen Panduan Pengabdian LPPM Unimal.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.18/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.18/02
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Malikussaleh
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian dosen di lingkup Universitas Malikussaleh yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Dokumentasi dan publikasi hasil pengabdian melibatkan penyimpanan catatan dan informasi tentang kegiatan pengabdian serta penyebarannya kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian berkelanjutan dalam jangka panjang.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan, ketua Jurusan, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua Jurusan memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua Jurusan memfasilitasi dan mendorong dosen untuk melakukan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang berbasis pada penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menghasilkan output berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, atau kekayaan intelektual setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.	Tersedianya isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Biro
5. Kepala LPPM
6. Kepala LP3M
7. Wakil Dekan
8. Kepala Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
9. Kepala UPT
10. Ketua Jurusan
11. Koordinator Program Studi
12. Ketua Tim Penyusunan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
13. Ketua Gugus Jaminan Mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Malikussaleh.
2. Renstra Universitas Malikussaleh.
3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unimal.
4. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.19/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.19/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Pelaksanaan Pengabdian: Pelaksanaan pengabdian adalah tahap di mana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Evaluasi dan pemantauan adalah tahap yang berkelanjutan dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan pengabdian dinilai secara sistematis.
5. Transfer pengetahuan dan kapasitas adalah proses menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
6. Dokumentasi dan publikasi adalah tahap dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana kegiatan, temuan, dan hasil pengabdian dicatat, didokumentasikan, dan disebarluaskan kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.

B. Rasional Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.
2. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.
3. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
1.	Dekan dan Ketua Jurusan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang meliputi tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya untuk memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM.
2.	Dekan dan Ketua Jurusan memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dihitung dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.
3.	Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan menyosialisasikan pedoman PkM yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh semua pemangku kepentingan setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat				
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan	Tersedianya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan	V	V	V

<p>mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.</p>	<p>dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester. (IKT)</p>				
<p>Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.</p>	<p>Tersedianya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya. (IKT)</p>	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Biro
5. Kepala LPPM
6. Kepala LP3M
7. Wakil Dekan
8. Ketua Jurusan
9. Kepala Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
10. Koordinator Program Studi
11. Ketua Tim Penyusunan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
12. Ketua Gugus Jaminan Mutu

G. Dokumen Terkait

1. SOP Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. SOP Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.20/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.20/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Penetapan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”. maka Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.
2. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan review rutin terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang memiliki pendekatan edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya.
2. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan penilaian terhadap kegiatan PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta pertumbuhan dan pengembangan sivitas akademika. Hasil dari kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua Jurusan melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif,	Terlaksananya review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang	V	V	V

objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.	menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya. (IKT)				
Dekan dan Ketua Jurusan melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.	Terlaksananya penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Dekan
- 4) Kepala Biro akademik

- 5) Ketua LPPM
- 6) Ketua LP3M
- 7) Wakil Dekan bidang akademik
- 8) Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- 9) Kepala UPT TIK
- 10) Ketua Pusat Audit dan bimbingan akreditasi
- 11) Ketua Jurusan
- 12) Para Koordinator Program Studi
- 13) Ketua Tim Penyusunan standar penilaian penelitian
- 14) Ketua Gugus Penjaminan Mutu

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Modul, Alat, rekayasa yang di aplikasikan oleh masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.21/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.21/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
7. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tentu harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua Jurusan memastikan Memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.

--

D. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dekan dan Ketua memastikan terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional dengan melakukan langkah-langkah berikut: menghasilkan bukti legal formal tentang keberadaan kelompok pelaksana PkM, menghasilkan produk PkM yang memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta menghasilkan produk PkM yang memiliki daya saing nasional setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua memastikan memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.	Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Dekan
- 4) Kepala Biro akademik
- 5) Ketua LPPM
- 6) Ketua LP3M
- 7) Wakil Dekan bidang akademik
- 8) Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- 9) Kepala UPT TIK

- 10) Ketua Pusat Audit dan bimbingan akreditasi
- 11) Ketua Jurusan
- 12) Para Koordinator Program Studi
- 13) Ketua Tim Penyusunan standar penilaian penelitian
- 14) Ketua Gugus Penjaminan Mutu

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Malikussaleh.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2018-2022.
4. Statuta Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
10. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.22/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.22/02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Standar mutu adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan untuk mengukur dan menilai kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu ini memberikan acuan tentang tingkat kualitas yang diharapkan dan harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.
2. Evaluasi Sarana dan Prasarana: Evaluasi sarana dan prasarana adalah proses penilaian terhadap kualitas, keandalan, dan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Keamanan dan Keselamatan: Keamanan dan keselamatan adalah aspek penting dalam standar mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Kelayakan teknis mengacu pada kemampuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini melibatkan aspek seperti fungsionalitas peralatan, keandalan, akurasi, kecukupan kapasitas, dan kompatibilitas teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.) setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai dengan standar SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi yang efektif dalam memberikan layanan PkM, termasuk ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus	V	V	V

memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)				
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.) setiap tahunnya.	Tersedianya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan
- 4) Kepala Biro
- 5) Ketua LPPM
- 6) Ketua LP3M
- 7) Wakil Dekan
- 8) Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
- 9) Kepala UPT
- 10) Ketua Jurusan

- 11) Ketua Tim Penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 12) Ketua Gugus Penjaminan Mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Malikussaleh
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unimal
3. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - a. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.23/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.23/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan minimal tentang kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UNIMAL.
2. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNIMAL dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNIMAL.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Monitoring dan evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian. Monitoring melibatkan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, sedangkan evaluasi melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan dari pengabdian.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dan manfaatnya berlanjut dalam jangka panjang.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yakni "Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal" maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMAL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023
2. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.

3. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.
4. Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
6. Dekan dan Ketua Jurusan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
7. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
8. Dekan dan Ketua Jurusan memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
9. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.
10. Dekan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan penyusunan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis, indikator kinerja, dan orientasi pada daya saing internasional
2. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional, menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, atau mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.
3. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan publikasi seluruh hasil pengabdian masyarakat di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.
4. Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
6. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya dengan melibatkan proses penilaian dan analisis.

7.	Dekan dan Ketua Jurusan memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya melalui publikasi ilmiah, presentasi, workshop, atau kegiatan lain yang relevan.
8.	Dekan dan Ketua Jurusan memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat.
9.	Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui kerja sama strategis yang melibatkan sumber daya dan sarana-prasarana yang relevan dalam Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.
10.	Dekan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat serta menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya untuk memastikan adanya pengelolaan yang efektif dan pemenuhan kebutuhan yang relevan.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau	Tercapainya jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal	V	V	V

mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.	nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:4 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.(IKT)				
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.	Tercapainya seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Ketua Jurusan menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.	Tersusunnya dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Ketua Jurusan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Tercapainya dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	
Dekan dan Ketua Jurusan memberikan	Terlaksananya penghargaan kepada	V	V	V	

penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.	pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya. (IKT)				
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.	Tercapainya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	V	V	V	
Dekan dan Ketua Jurusan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan
- 4) Kepala Biro
- 5) Ketua LPPM
- 6) Ketua LP3M
- 7) Wakil Dekan
- 8) Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
- 9) Kepala UPT
- 10) Para Ketua Jurusan
- 11) Ketua Tim Penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 12) Ketua Gugus Penjaminan Mutu

G. Dokumen Terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Dokumen Panduan pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNIMAL
3. Modul, alat rekayasa yang diaplikasikan oleh masyarakat
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.24/02
		No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.24/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc.	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.
2. Anggaran pengabdian adalah rencana penggunaan sumber daya finansial yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam universitas.
4. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar universitas baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pemantauan pengeluaran adalah proses memantau dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya.
3. Dekan memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.

D. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya kebijakan dan upaya untuk meningkatkan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, dengan melakukan perencanaan dan alokasi dana yang memadai setiap tahunnya.

2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana PkM untuk memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas mencapai minimal 2,5% setiap tahunnya.
3. Dekan menyediakan informasi dan pelatihan kepada dosen terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri, termasuk pengajuan proposal dan pemanfaatan program dana PkM yang tersedia, serta memfasilitasi akses dan kerjasama dengan lembaga dan mitra potensial untuk memperoleh sumber dana PkM tambahan setiap tahunnya.

E. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
		2023	2024	2025
Isi Pernyataan Standar	Indikator			
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.	Tercapainya rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya. IKT	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya.	Tercapainya persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya. (IKT)	2,5%	2,7%	2,9%
Dekan memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor

2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Biro
5. Ketua LPPM
6. Ketua LP3M
7. Wakil Dekan
8. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
9. Kepala UPT
10. Para Ketua Jurusan
11. Ketua Tim Penyusunan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
12. Gugus Penjaminan Mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis LPPM Universitas Malikussaleh
2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh
4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman Kerjasama LPPM Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/FISIPOL/SPMI/STD.25/02
	STANDAR RUMUSAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR RUMUSAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	DEKAN		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat FISIPOL		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selanjutnya disebut FISIPOL adalah fakultas perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran FISIPOL.
6. Visi adalah pernyataan yang memberikan gambaran dari kondisi institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin dicapai dan direalisasikan. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
7. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
8. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
9. Sasaran merupakan poin-poin, langkah-langkah atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan.
10. Renstra Fisispol merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Unimal setiap tahun dalam rangka pengembangan Unimal pada periode 2020-2024.
11. Dekan adalah Dekan FISIPOL yang memimpin dan mengelola fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
12. Senat Fakultas adalah senat FISIPOL yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unimal.
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Rasional Penetapan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Visi Kemendikbud 2020-2024 menjadi landasan penyusunan Visi Unimal yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.
3. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut.
4. Visi Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi.
5. Visi Misi FISIPOL Visi yang disusun oleh Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024 adalah mengikuti Visi dari kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Adapun Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah: Menjadi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal. Misi FISIPOL sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas.
6. Dalam Penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, fisipol Unimal menetapkan Tata nilai adalah kualitas yang disukai, dihargai, diinginkan, berguna dan objek kepentingan. Tata Nilai memberi makna bagi seluruh sivitas akademika yang menyangkut perbuatan maupun tindakan. Ada 5 (lima) pondasi Tata Nilai UNIMAL yang dikenal dengan kata "HEBAT", yaitu *Honest* (Kejujuran)/*Siddiq*, *Excellence* (Keunggulan)/*Fathanah*, *Balance* (Keseimbangan)/*Washitiah*, *Accountable* (Bertanggung jawab)/*Amanah*, dan *Transmit* (Menyebarkan)/*Tabliq*.
7. Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMAL dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

C. Pernyataan Isi Standar Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Dekan memastikan universitas memiliki: 1) rancangan pengembangan

mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024.

2. Dekan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.
3. Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Fakultas.
3. Dekan menetapkan Penyusunan Instrumen Pemahaman VMTS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Pimpinan Unit Kerja mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya.
5. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kepala UPT Bahasa Kehumasan dan Penerbitan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
6. Dekan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
7. Dekan melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
8. Dekan melakukan koordinasi ke Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
9. Dekan melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
10. Fakultas mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
11. Fakultas /Unit Kerja melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali
12. Fakultas /Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali

E. Indikator Pencapaian Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran				
Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
Dekan memastikan Fakultas memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development (IKU)		V	V
Dekan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.	Sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (IKT)	V	V	V
Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan	ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap	V	V	V

<p>penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024.</p>	<p>rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan (IKT)</p>				
--	---	--	--	--	--

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik, Ketua jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator prodi Tim Penyusun VMTS sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat fakultas sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan fakultas dan ketua jurusan.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan fakultas dan ketua jurusan melalui evaluasi diri, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan fakultas dan ketua jurusan
5. Sosialisasi dilakukan oleh semua sivitas akademika mulai dari Fakultas, Jurusan dan Koordinator prodi

G. Dokumen Terkait

1. Master Plan FISIPOL 2020-2024
2. Renstra FISIPOL 2020-2024
3. Pedoman penyusunan & Sosialisasi VMTS FISIPOL
4. SK Penyusunan dan Penetapan VMTS FISIPOL
5. SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
6. Instrumen evaluasi pemahaman VMTS FISIPOL
7. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja FISIPOL
8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
6. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh
7. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
8. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
9. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.26/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 2

**STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	DEKAN		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Layanan kemahasiswaan adalah segala bentuk aktivitas/ kegiatan/ program bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat adalah kegiatan atau program bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Peningkatan kesejahteraan adalah kegiatan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang bersedia memberi beasiswa kepada mahasiswa fisipol Universitas Malikussaleh.
4. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan adalah layanan memberikan bantuan secara profesional terkait karir dan kewirausahaan mahasiswa fisipol Universitas Malikussaleh.
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi mahasiswa FISIPOL Universitas Malikussaleh.
7. UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Universitas Malikussaleh merupakan *Human Development Center* yang berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan untuk siap memasuki dunia kerja atau wirausaha muda serta mempertemukan pencari kerja dengan *user*.
8. LP3M adalah Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Malikussaleh.

B. Rasional Standar Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikut sertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat, maka Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal seleksi dan kegiatan mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi FISIPOL Universitas Malikussaleh.

C. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Dekan dan wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya.
2. Dekan dan ketua jurusan mengupayakan adanya prestasi mahasiswa ditingkat internasional baik akademik maupun non akademik minimal satu prestasi per seratus orang mahasiswa setiap tahun.
3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni dan Kepala UPT.

- Bimbingan Karir dan Kewirausahaan merumuskan mekanisme pelayanan untuk masing-masing layanan kemahasiswaan paling lambat tahun 2024.
4. LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya.
 5. Dekan dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.
 6. Dekan dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni merumuskan mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.
 7. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi setiap tahunnya.

- D. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan**
1. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
 2. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan
 3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
 4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, yang dilakukan melalui Bagian Kemahasiswaan.

E. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan

Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap	Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

tahunnya.					
Dekan dan ketua jurusan mengupayakan adanya prestasi mahasiswa ditingkat internasional baik akademik maupun non akademik minimal satu prestasi per seratus orang mahasiswa setiap tahun.	Prestasi mahasiswa ditingkat internasional baik akademik maupun non akademik (IKU)	V	V	V	
LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya.	Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.	Pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni merumuskan mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.	Mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	

Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi setiap tahunnya	Mahasiswa mendaftarkan diri di ORMAWA (IKT)	V	V	V	
---	---	---	---	---	--

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
3. Ketua Jurusan
4. Kepala LP3M
5. UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan
6. Koordinator Program Studi
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh 2020-2029
2. Statuta FISIPOL Universitas Malikussaleh
3. Program Kerja Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.27/02 Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN	Revisi : 2 Halaman :

**STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WR Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Fakultas.
3. Pengelolaan UPPS perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
4. Kepemimpinan adalah proses atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

B. Rationale Penetapan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

Visi, misi, tujuan dan strategi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan FISIPOL diselaraskan dengan sasaran strategis pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan FISIPOL. Sasaran strategis FISIPOL dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024;
2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;
3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan

- fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;
4. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat akhir tahun 2024;
 5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien;
 6. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;
 7. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama paling lambat akhir tahun 2024;
 8. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun;
 9. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya analisa capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses setiap tahun.
 10. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan dilakukannya analisis SWOT atau analisis lain yang relevan yang memenuhi aspek-aspek 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor

pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat setiap tahun.

11. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi 2) kebutuhan institusi di masa depan 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan membuat kebijakan dan membentuk tim penyusunan dokumen tata pamong dan kepemimpinan pada tahun 2023;
2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan membuat kebijakan untuk menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien pada tahun 2023;
3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan membuat kebijakan untuk mewajibkan adanya struktur organisasi serta tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsi agar fungsi perguruan tinggi terlaksana dengan baik;
4. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya evaluasi kinerja terkait GUG yang terdokumentasi berupa laporan kinerja tahunan ;
5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan membentuk lembaga atau komite kode etik pada tahun 2024;
6. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap aspek penting pengelolaan fungsional dan operasional. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan yang ada dan melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kinerja institusi secara keseluruhan;
7. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perlu mengkoordinir penyusunan dokumen secara sistematis dengan melibatkan pihak terkait/pimpinan terkait;
8. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan hasil survei atau umpan balik yang diberikan;
9. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait melakukan analisa capaian kinerja yang relevan dan berkualitas yang mengidentifikasi akar masalah serta mempublikasikannya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
10. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait

melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal terkait evaluasi terhadap keunggulan, kelemahan, peluang, ancaman serta mengintegrasikan hasil temuan analisa untuk membuat strategi pengembangan kedepan;

11. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait menetapkan program berdasarkan hasil analisa SWOT untuk dikembangkan sebagai program prioritas institusi.

E. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan				
Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko pada tahun 2024; (IKT)		V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya dokumen kebijakan dan peraturan untuk menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien; (IKT)		V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata	Adanya struktur organisasi tata kerja institusi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya; (IKT)		V	V

kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;				
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya dokumen laporan tahunan terkait <i>Good University Governance</i> (GUG) paling lambat tahun 2024; (IKT)		V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat tahun 2024;	Terbentuknya lembaga yang berfungsi menegakkan kode etik sebagai penjaminan tata nilai dan integritas; (IKT)		V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memastikan ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling)	Adanya bukti formal terkait sistem pengelolaan fungsional dan operasional Perguruan Tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling); (IKT)		V	V

yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;				
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama paling lambat akhir tahun 2024;	Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama; (IKT)		V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	Adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (IKT)	V	V	V

setiap tahun;				
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya analisa capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses setiap tahun.	Adanya dokumentasi hasil analisa capaian kinerja yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang mudah diakses setiap tahun; (IKT)	V	V	V
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan dilakukannya analisis SWOT atau analisis lain yang relevan yang memenuhi aspek-aspek 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat setiap	Adanya analisa SWOT atau analisa lain yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi sebagai pengembangan strategi institusi setiap tahunnya; (IKT)	V	V	V

tahun.				
Dekan Fisipol dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi 2) kebutuhan institusi di masa depan 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan setiap tahun.	Adanya program prioritas pengembangan hasil SWOT atau analisa lain yang ditetapkan setiap tahun dan berkelanjutan.	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. DEKAN
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Lembaga
6. Kepala Biro

G. Dokumen Terkait

1. SOP Tata Pamong dan Kepemimpinan
2. Dokumen SWOT
3. Pedoman Tata Pamong dan Kepemimpinan
4. Laporan Kinerja Institusi
5. Dokumen Laporan Tahunan
6. Dokumen Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan
1. Laporan Kinerja

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.28/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi : 2

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar sistem penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Universitas Malikussaleh;
4. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
5. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar , Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar
6. Rapat Tinjauan Manajemen adalah Rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen yaitu : 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta 7) rekomendasi untuk peningkatan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh;
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
11. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 53 menjelaskan bahwa Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu

eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Selain itu sistem penjaminan mutu juga termuat dalam Permenristekdikti No 62 tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Dalam rangka mencapai visi menjadi universitas unggul, maka pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Malikussaleh perlu diawasi dengan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien. Selain itu untuk mengelola pendidikan dan administrasi yang bermutu maka diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu untuk mewujudkan penyelenggaraan penjaminan mutu yang sesuai dengan nilai-nilai inti Universitas Malikussaleh yaitu kejujuran, keunggulan, keseimbangan, bertanggung jawab dan menyebarkan.

C. Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. LP3M memastikan berjalannya SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun;
2. LP3M memastikan adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan terkait 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang didokumentasikan setiap tahun;
3. LP3M melakukan upaya untuk perolehan sertifikasi dalam lingkup unit (laboratorium dan lainnya) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi paling lambat 2025;
4. LP3M melakukan upaya untuk perolehan akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional Program Studi paling lambat 2025;
5. LP3M melakukan upaya untuk perolehan akreditasi BAN-PT atau LAM paling lambat 2025;
6. LP3M memastikan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan melibatkan reviewer eksternal setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. LP3M menyusun dokumen SPMI dan memastikan implementasinya di tingkat universitas dan fakultas dengan melakukan audit mutu internal dan monitoring pendokumentasian hasil audit dan melaporkan hasil tindak lanjut ke pimpinan;
2. LP3M melaksanakan kegiatan rapat setiap tahun untuk mengevaluasi hasil audit mutu internal melalui rapat tinjauan manajemen bersama pimpinan dan melibatkan pihak terkait yang membahas tindak lanjut audit internal, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu,

- dan rekomendasi untuk peningkatan mutu universitas kedepannya;
3. LP3M bersama Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyediakan sarana pendukung perolehan sertifikasi internasional/ nasional bereputasi dalam lingkup unit melalui kerjasama dengan penyelenggara sertifikasi terkait;
 4. LP3M bersama Wakil Rektor melakukan pendampingan akreditasi Program Studi dengan mendorong dan memfasilitasi Program Studi untuk memenuhi persyaratan akreditasi oleh lembaga internasional;
 5. LP3M dan pimpinan fakultas bekerja sama dalam pendampingan akreditasi dengan menjadwalkan agenda pendampingan baik dari internal kampus maupun eksternal kampus melalui pendampingan penyusunan evaluasi diri dan persiapan akreditasi Program Studi yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali;
 6. LP3M melakukan evaluasi setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dengan mengundang reviewer eksternal yang dihadiri oleh seluruh pimpinan di tingkat universitas dan fakultas.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu				
Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
LP3M memastikan berjalannya SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun;	Tersedianya dokumen formal SPMI terkait 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut setiap tahunnya; (IKT)	V	V	V
LP3M memastikan adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan terkait 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk,	Tersedianya bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang meliputi 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan	V	V	V

4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang didokumentasikan setiap tahun;	dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang dilaksanakan dan didokumentasikan setiap tahun; (IKT)				
LP3M melakukan upaya untuk perolehan sertifikasi dalam lingkup unit (laboratorium dan lainnya) yang diberikan oleh lembaga internasional/ nasional bereputasi paling lambat 2025;	Adanya bukti sertifikasi internasional/ nasional bereputasi dalam lingkup unit seperti laboratorium yang diperoleh pada tahun 2025; (IKT)				V
LP3M melakukan upaya untuk perolehan akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional Program Studi paling lambat 2025;	Adanya Program Studi yang memperoleh akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional pada tahun 2025; (IKU)				V
LP3M melakukan upaya untuk perolehan akreditasi BAN-PT atau LAM paling lambat 2025;	Perolehan akreditasi oleh Program Studi di UNIMAL; (IKT)				V
LP3M memastikan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi: 1) keberadaan dokumen formal penetapan	Adanya agenda pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu setiap tahunnya yang melibatkan reviewer eksternal melalui kegiatan evaluasi terkait 1) keberadaan	V	V		V

standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan melibatkan reviewer eksternal setiap tahun.	dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) tindak lanjut perbaikan dan peningkatan mutu. (IKT)				
--	--	--	--	--	--

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu
<ol style="list-style-type: none"> 1. DEKAN 2. Wakil Dekan 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan 7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sistem Penjaminan Mutu 2. SOP Audit Mutu Internal 3. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir) 4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024

H. Referensi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.29/02
	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	DEKAN		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Keamanan dan kenyamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika;
2. Kebersihan kampus merupakan faktor pendukung kenyamanan di dalam lingkungan kampus yang sangat berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar;
3. Pengelolaan sampah atau limbah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, pengolahan pemrosesan akhir sampah;
4. Taman kampus adalah sebuah area di dalam kampus yang digunakan sebagai sarana untuk istirahat dan berdiskusi yang sengaja direncanakan dan sebagai tempat penyegaran di luar ruangan;
5. Transportasi kampus adalah sistem atau sarana yang disediakan oleh sebuah institusi pendidikan untuk memudahkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas dan lokasi di dalam kampus bagi mahasiswa, dosen, dan staff.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

Lingkungan kampus merupakan tempat dimana mahasiswa melakukan berbagai aktivitas dan menjalankan proses belajar. Kondisi lingkungan yang kondusif tentu akan berdampak terhadap minat dan motivasi mahasiswa dalam pengembangan diri. Lingkungan kampus yang dimaksud meliputi kebersihan keamanan dan kenyamanan kampus. Sehingga untuk mengelola lingkungan kampus diperlukan standar pengelolaan lingkungan kampus, dimana dalam pengelolaannya akan melibatkan berbagai unsur di kampus.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

1. Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan kampus, seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, penataan taman dan transportasi kampus paling lambat tahun 2025;
2. Dekan dan wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya SOP penggunaan fasilitas kampus diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2025;

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyediakan fasilitas dan infrastruktur serta mengalokasikan sumber daya yang memadai terkait sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi, pemeliharaan taman dan transportasi kampus;
2. Fakultas perlu menetapkan kebijakan dan pedoman yang jelas yang mencakup tujuan, prosedur, dan standar yang harus dipenuhi terkait pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus;
3. Fakultas membentuk tim untuk memantau fasilitas dan infrastruktur secara rutin sesuai dengan jenis fasilitas dan infrastruktur yang digunakan;
4. Tim melakukan kegiatan pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus dengan mengecek, memperbaiki serta

memperbaharui seluruh fasilitas dan infrastruktur. Hasil kegiatan ini harus dilaporkan ke Universitas untuk dilakukan tindak lanjut jika terdapat temuan yang harus dibenahi;

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan kampus, seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan transportasi kampus sampai tahun 2025;	Tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan kampus, seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan transportasi kampus yang mendukung terlaksananya segala kegiatan di lingkungan kampus. (IKT)			V
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya SOP penggunaan fasilitas kampus diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai tahun 2025.	Adanya SOP penggunaan fasilitas kampus diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (IKT)			V

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

1. DEKAN
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. SOP Pengelolaan Lingkungan Kampus
2. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir)
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh
4. Panduan Green Campus

H. Referensi

1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.30/02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WR Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya;
2. Kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut;
3. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
4. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
5. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
6. Ruang konseling adalah ruang atau tempat di mana diberikannya bantuan kepada i peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
7. Sarana olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum menjadi salah satu pendukung tercapainya visi misi Fisipol yang terkait dengan peserta didik dan civitas akademik melalui penggunaan fasilitas umum yang aman dan nyaman. Sarana dan prasarana umum menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan FISIPOL. Oleh karena itu dibutuhkan standar yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan yang dilakukan secara baik. Adanya standar sarana dan prasarana umum dapat menjadi pedoman yang dapat digunakan dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di FISIPOL.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum

1. Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan memastikan sarana dan prasarana umum memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar kelayakan setiap tahun;
2. Dekan memastikan tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga;
3. Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum	
1.	Dekan beserta Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan menyusun kebijakan yang jelas serta menentukan tim yang bertugas untuk menyusun SOP terkait penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum yang sesuai standar kelayakan penggunaan;
2.	Dekan beserta Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan mengalokasikan sumber daya untuk memfasilitasi pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum disertai dengan staff khusus yang bertanggung jawab penuh atas setiap sarana yang ada;
3.	Melakukan survei terhadap seluruh sarana dan prasarana umum dan melakukan tindak lanjut perbaikan serta pemeliharaan setiap tahun dengan melibatkan pihak terkait bagian sarana dan prasarana yang dimaksud;

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum				
Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan memastikan sarana dan prasarana umum memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar kelayakan setiap tahun;	Adanya dokumen kebijakan dan prosedur penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum kampus; (IKT)		V	V
Dekan memastikan tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga;	Tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga; (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana setiap tahun.	Adanya kegiatan survei secara langsung terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana umum setiap tahun yang dibuktikan dengan dokumen tindak lanjut hasil survei; (IKT)	V	V	V

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Umum

1. DEKAN
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
2. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir)
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.31/02
	STANDAR KERJASAMA	Berlaku sejak : 3 Juli 2023
		Revisi : 2

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WR Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik;
4. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
5. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
6. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan perguruan tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
7. Unit Pemrakarsa adalah unit kerjasama dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
8. Fakultas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Kerjasama

Untuk mendukung tercapainya peningkatan mutu fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik perlu diadakan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh fakultas dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Fakultas. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara fakultas dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap fakultas pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Kerjasama yang dilakukan Fakultas merupakan langkah nyata perwujudan tri dharma fakultas dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Fakultas di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Fakultas dengan pihak di dalam maupun di luar negeri terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sinergi dengan visi dan misi fakultas, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

1. Wakil Dekan Bidang Akademik menetapkan kerjasama Fakultas harus memiliki **dokumen formal kebijakan dan prosedur** yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama paling lambat pada tahun 2024.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki **dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan** yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi paling lambat pada tahun 2024.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan Fakultas memiliki **jejaring dan mitra kerjasama yang relevan** dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional paling lambat tahun 2025.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki **bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama** yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan **jumlah kerjasama internasional** perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.

D. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

1. Wakil Dekan Bidang Akademik membentuk tim penyusunan dokumen formal kebijakan dan prosedur kerjasama nasional/internasional
2. Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan (kerjasama) di tingkat nasional dan internasional.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik menjalin kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma Fakultas yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
4. LP3M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama setiap tahun.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan pendataan **jumlah kerjasama internasional** perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.

E. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
1. Wakil Dekan Bidang Akademik menetapkan	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur yang		V	

<p>kerjasama perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama paling lambat pada tahun 2024.</p>	<p>komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (IKT)</p>			
<p>2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi paling lambat pada tahun 2024.</p>	<p>Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi (IKT)</p>		V	
<p>3. Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan fakultas memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional paling lambat tahun 2025.</p>	<p>Terjalinnnya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional (IKU)</p>			V
<p>4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan</p>	<p>Tersedianya dokumen bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama (IKT)</p>	V	V	V

mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun.				
5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.	Tercapainya jumlah kerjasama internasional dari jumlah dosen tetap (IKU)			2%

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
5. Ketua LP3M
6. Ketua LPPM

G. Dokumen Terkait

1. Kontrak Kerjasama
2. Peraturan berkaitan kerjasama
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2021

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
11. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.32/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S.Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof. Dr. Nirzalin, S.Ag., M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Fakultas adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar pengelolaan keuangan adalah pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan ;
4. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
5. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta *outcome* atas pencapaian target kinerja.
 - 1) Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) Proses, terkait dengan sistem anggaran perguruan tinggi meliputi penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang telah disahkan.
 - 3) Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan perguruan tinggi.
 - 4) Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran perguruan tinggi untuk membiayai penyelenggaraan organisasi perguruan tinggi.
6. Fakultas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Mekanisme pengelolaan keuangan Fakultas dikelola oleh pimpinan fakultas melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).

B. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan

Untuk menjamin terlaksananya peningkatan mutu Fakultas secara berkelanjutan dalam perwujudan Tri Dharma Fakultas, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan Fakultas secara akuntabel dan transparan. Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Fakultas meliputi tahap perencanaan, proses pelaksanaan, hingga pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang telah disahkan. Hal ini didasari pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang menginstruksikan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola Fakultas.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan

1. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah maksimal 40%, paling lambat tahun 2025.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan

bahwa persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 10%, paling lambat tahun 2025.

3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.
4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.
5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.
6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.
7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.
8. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memastikan sektor keuangan diperiksa dan disajikan dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga dalam 3 tahun terakhir.
3. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
4. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
5. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
6. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5%.
7. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5%.
8. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memfasilitasi pemeriksaan keuangan perguruan tinggi oleh lembaga internal dan eksternal bidang keuangan.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan				
Isi pernyataan standar	Indikator	Target		
		2023	2024	2025
1. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah maksimal 40%, paling lambat tahun 2025.	Tercapainya perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)			≤ 40%
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 10%, paling lambat tahun 2025.	Tercapainya perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir (IKT)			≥ 10%
3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	Tercapainya rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). (IKT)			V
5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	Tercapainya rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (IKT)			V
6. Dekan melalui Wakil	Tercapainya rata-rata dana			V

Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (IKT)			
7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana fakultas dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.	Tercapainya penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)			≥2,5%
8. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana Fakultas dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.	Tercapainya penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)			≥2,5%
9. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memastikan sektor keuangan diperiksa dan disajikan dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.	Tersedianya laporan keuangan Universitas Malikussaleh dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (IKT)	V	V	V

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Jurusan/ Kepala UPT
4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Lembaga Audit Eksternal
6. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh
2. Pedoman Keuangan Universitas Malikussaleh
3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Standar SPMI: No.Dokumen: 016/SS-Ump/III/2021 dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
6. Matriks penilaian borang Akademik BAN-PT



 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.33/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 2

STANDAR SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S,Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof.Nirzalin, S.Ag.,M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar Sistem Informasi adalah suatu pedoman atau sistem di dalam suatu lembaga yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, membina, menginventaris, memperbaharui, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data.
4. Teknologi Informasi adalah rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) mencakup pengolahan, transmisi, dan penyajian informasi.
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Sistem Informasi

Untuk melaksanakan visi dan misi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Fakultas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik menetapkan standar sistem informasi.

C. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi

1. Dekan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c) lengkap dan mutakhir,
 - d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan
 - e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
2. Dekan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif

memenuhi aspek-aspek berikut:

- a) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book, repository , dll.),
- b) mudah diakses oleh civitas akademika,
- c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi

1. Dekan melalui Wakil Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memenuhi kebutuhan sistem informasi untuk layanan administrasi sehingga dapat:
 - a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c) lengkap dan mutakhir,
 - d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan
 - e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik memenuhi kebutuhan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM sehingga:
 - a) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , repository , dll.),
 - b) mudah diakses oleh civitas akademika,
 - c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi

		Target		
Isi pernyataan standar	Indikator	2023	2024	2025
1. Dekan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut (setiap tahun): a) mencakup layanan akademik, keuangan,	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana; mudah diakses; lengkap dan mutakhir;	V	V	V

<p>SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, c) lengkap dan mutakhir, d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>	<p>terintegrasi; dan dievaluasi (IKT)</p>				
<p>2. Dekan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut (setiap tahun): a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.), b) mudah diakses oleh civitas akademika, c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan tridharma yang memenuhi ketersediaan layanan daring; mudah diakses; dievaluasi (IKT)</p>	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Informasi

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Kepala UPT Sistem informasi
5. Kepala Perpustakaan;
6. Pimpinan Program Studi;
7. Pimpinan Fakultas; dan
8. LP3M.

G. Dokumen Terkait

1. SOP Sistem Informasi
2. Dokumen data layanan pembelajaran, penelitian, PkM
3. Dokumen data administrasi
4. Formulir Monitoring.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : GJM/PISIPOL/SPMI/STD.34/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Nur Hafni, S,Sos.,MPA	Tim Perumus		
2. Diperiksa	Prof.Nirzalin, S.Ag.,M.Si	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. M. Nazaruddin, SS.,M.Si	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr.rer. nat. dr.Maulana Ikhsan,M.Sc	Ketua Pusat Akreditasi		

A. Definisi Istilah

1. Alumni: Mantan siswa/siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di suatu institusi atau lembaga.
2. Pemeliharaan data alumni: Proses mengumpulkan, memperbarui, dan menjaga keakuratan data pribadi dan kontak alumni.
3. Data base alumni: Sistem yang menyimpan dan mengelola informasi dan data alumni, termasuk nama, alamat, kontak, pekerjaan, prestasi, dan lain-lain.
4. Jaringan alumni: Komunitas yang terdiri dari alumni yang terhubung dan berinteraksi secara aktif untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan peluang.
5. Survei alumni: Pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner atau wawancara kepada alumni untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap institusi, mendapatkan umpan balik, atau mendapatkan informasi statistik.
6. Penelusuran karir: Proses melacak dan memantau perkembangan karir alumni setelah lulus, termasuk pencarian pekerjaan, promosi, perubahan pekerjaan, dan prestasi profesional.
7. Portal alumni: Platform online yang menyediakan akses khusus untuk alumni untuk memperoleh informasi terkini, berinteraksi dengan sesama alumni, dan mengakses sumber daya institusi.
8. Bursa kerja: Platform atau acara yang diselenggarakan oleh institusi untuk membantu alumni menemukan peluang kerja atau perekrut menemukan bakat terbaik.
9. Evaluasi alumni: Proses untuk mengumpulkan umpan balik dari alumni mengenai pengalaman pendidikan mereka, saran perbaikan, dan evaluasi kepuasan terhadap program dan layanan yang disediakan oleh institusi.
10. Riset alumni: Studi atau analisis yang dilakukan untuk memahami perkembangan dan kontribusi alumni dalam masyarakat dan dunia kerja.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

Untuk mewujudkan visi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yaitu “Menjadi Fakultas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan standar pengelolaan alumni. Penetapan standar pengelolaan alumni merupakan langkah yang rasional dan penting dalam memastikan kelangsungan hubungan antara lembaga pendidikan dengan para alumni. Standar pengelolaan alumni yang baik dapat membantu menciptakan jaringan komunikasi yang efektif, memfasilitasi pertukaran informasi, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga dan alumni. Melalui penetapan standar tersebut, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan harapan alumni terpenuhi, baik dalam hal pengembangan profesional, dukungan karir, maupun keterlibatan dalam kegiatan institusi. Standar pengelolaan alumni yang rasional juga dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, sehingga lembaga dapat mengalokasikan sumber daya dengan bijak dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari hubungan dengan alumni. Selain itu, penetapan standar pengelolaan alumni juga dapat meningkatkan reputasi lembaga pendidikan. Dengan adanya standar yang jelas dan terstruktur, lembaga dapat menunjukkan komitmen

mereka terhadap alumni dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Standar ini dapat melibatkan kegiatan seperti penyediaan program pengembangan profesional, peluang jaringan, dan pelatihan keterampilan, yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi alumni. Selain itu, standar pengelolaan alumni yang baik juga mencakup upaya untuk melibatkan alumni dalam kegiatan lembaga, seperti menjadi mentor bagi mahasiswa, berpartisipasi dalam acara-acara kampus, atau menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memperkaya program pendidikan. Dengan demikian, penetapan standar pengelolaan alumni yang rasional akan memberikan manfaat yang jelas bagi lembaga pendidikan, alumni, dan juga mahasiswa yang masih belajar.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Alumni

1. Dekan membuat kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik
2. Dekan membuat kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni
3. Dekan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
4. UPT BKK melakukan tracer study untuk semua lulusan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan layanan, serta penelusuran alumni.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Melakukan *survey* kepuasan lulusan terhadap kualitas layanan kegiatan alumni.
4. Melakukan *survey* atau studi penelusuran alumni dan *survey* kepuasan pengguna lulusan.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni

		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan membuat kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan Alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik.	Tersedianya kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik. (IKT)	V	V	

Dekan membuat kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni.	Tersedianya kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni (IKT) .	V	V	
Dekan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.	Tersedia Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU) .	41%	42%	43%
UPT BKK melakukan tracer study untuk semua lulusan setiap tahunnya.	Tercapai Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. (IKU)	41%	42%	43%

F. Pihak Yang Terlibat dalam Standar Pengelolaan Alumni

1. Dekan
2. Wakil Dekan III
3. Ketua Jurusan
4. Program Studi
5. Kepala UPT BKK

G. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Alumni

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan- Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerja sama.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

- Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 6. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Renstra Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 8 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Telepon 0645-44450 / Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.fisip.unimal.ac.id> Email: fisip@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 2852/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, maka perlu dirumuskan dan disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen bertugas merumuskan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2023 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal 4 November 2023
DEKAN,



Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 2852/UN45.1.2/HK.00/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMIN
MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023

Pengarah : Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR.
2. Anismar, S.Ag., M.Si.
3. Subhani, S.Sos., M.Si.

Ketua : Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR.

Anggota : 1. Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A.
2. Dr. Nur Hafni, S.Sos., M.P.A.
3. Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

Bukit Indah, 4 Oktober 2023
Dekan,


Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
NIP 197305152002121001